



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 300 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI,
KESEHATAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT, KOMUNIKASI EFEKTIF
DAN HAK PASIEN DAN KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komunikasi Efektif dan Hak Pasien dan Keluarga (HPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Pencegahan Pengendalian Infeksi, Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, Komunikasi Efektif dan Hak Pasien dan Keluarga pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Pencegahan Pengendalian Infeksi, Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, Komunikasi Efektif dan Hak Pasien dan Keluarga pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Rumah Sakit Daerah Umum Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 01 November 2019



ST. SORPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 366 TAHUN 2019

TANGGAL : 01 November 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI, KESEHATAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT, KOMUNIKASI EFEKTIF DAN HAK PASIEN DAN KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI, KESEHATAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT, KOMUNIKASI EFEKTIF DAN HAK PASIEN DAN KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	UNSUR KEPERAWATAN RSUP PROF. DR. R.D KANDOU (PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	UNSUR KEPERAWATAN RSUP PROF. DR. R.D KANDOU (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT)	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	UNSUR KEPERAWATAN RSUP PROF. DR. R.D KANDOU (KOMUNIKASI EFEKTIF)	Rp900.000,00	Orang/Jam
4.	UNSUR KEPERAWATAN RSUP PROF. DR. R.D KANDOU (HAK PASIEN DAN KELUARGA)	Rp900.000,00	Orang/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

KAWISTI SUGOPREDJO MOKOAGOW